



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **M. TOHARI Als TOTO ;**
Tempat Lahir : Tegal
Umur : 57 Tahun / 17 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.

8 Denpaar;

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan **Negeri**
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK. PDM- 882/DENPA.TPL/12/2014 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa M. TOHARI als TOTO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni "melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a " sebagaimana diatur dan diancam pklana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Altematif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TOHARI als TOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama tedakwa benada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa III. TOHAR als TOTO tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa I,I. TOHARI als TOTO membayar ongkos pertara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014, NO.REG.PERK. PDM- 882/DENPA.TPU 121201 4, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa M. TOHARI ALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Elah melakukan perbuatan kekerasan sefisualsebagaimana dinakud dalam pasal S huruf a terhadap saksi korban Siti Fatimah, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara{am sebagai berikut;

- Pada wal(u dan tempat seb4aimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi ko6an Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat tedakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi kofian Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga teriatuh di lantai lalu terdakvla mendorong tagi sampai saksi kuban Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah memsa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatinnh berteriak talu terdaku,a rnenampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksikorban SitiFatimah mengalami luka-luka yakni :

Hal 3 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar benrama menah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

- Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/5001981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa II. TOHARI ALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melatukan perbuatan kekerasan fisik dalam ttngkup rumah bngga sebagaimana dlnaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban Siti Fatimah adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah meftrsa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi kofian Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fallmah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikuk pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah b,erteriak lalu terdakwa menampar dan rnenutup mutut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni :

Hal 5 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar benrama menah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekedaan sehari-hari.

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/S/X/1981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana hrdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa M. TOHARIALS. TOTO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sesehn Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, foilah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isfri yaitu saksi korban Siti Fatimah atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabata atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah meftrsa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi kofian Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fallmah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah b,erteriak lalu terdakwa menampar dan rnenutup mutut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang

Hal 7 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni :
 1. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar benrama menah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
 2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

- Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekedaan sehari-hari.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/SD(1981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi SRI RIZKI DAMAYANTI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ayah saksi;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Siti Fatimah ;
- Bahwa benar saat ini saksi Siti Fatimah telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama BU NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita BU NOVI datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa " TOLONG IBU MBA DIPUKUL SAMA OPA, setelah memberitahu seperti itu BU NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 1 Denpasar
- Bahwa benar saat saksi sampai dirumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan duduk di lantai, selanjutnya saksi bertanya kepada

Hal 9 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit;

- Bahwa benar saksi Siti Fatimah memang saat itu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa sering memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim ;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dan sempat dilaporkan namun berhasil diamankan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas;
- Bahwa benar saksi Siti Fatimah tidak mau mencabut laporannya dan tetap supaya dilanjutkan perkaranya.

Keterangan saksi dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi **NOVIANTI als BU NOVI**,, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serh bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenaldengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa bernr tedakwa dan saksi Siti Fatimah rnerupakan tetangga rurnah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat bahwa posisi saksi Siti Fatimah dibawah dan terdakwa diatas saksi Siti Fatimah sedang menghisap payudara saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah kesakitan dan mengatakan payudaranya sakit telah digigit oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 wita dimana setelah melihat kejadian itu saksi langsung memanggil saksi dari saksi Siti Fatimah yaitu saksi Sri Rizki Damayanti ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan terdakwa dan saksi Siti Fatimah adalah suami istri yang sah dan masih tinggal dalam satu rumah.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saat saksi pulang kerja saksi mendengar suara teriak-teriak meminta tolong yang mengatakan "TOLONG-TOLONG ORANG MUSLIM YA ALLAH TOLONG SAYA" setelah itu saksi langsung menuju ke lokasi saksi Siti Fatimah, sampai di depan kamar kosnya saksi melihat saksi Siti Fatimah dalam kondisi telanjang bulat di depan pintu kamar kos berbaring dilantai sedangkan terdakwa berada diatas badannya sambil menghisap payudara saksi Siti Fatimah, saksi Siti Fatimah berteriak teriak mengatakan payudara saya digigit sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa "Sudah pak kasihan ibunya" terdakwa mengatakan Ya sudah kamu pergi saja" setelah itu saksi langsung pergi untuk mencari saksi Sri Rizki Damayanti;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.
3. Saksi **I NYOMAN NARDA als PAK RAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadiannya KDRT ini terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17,15 wita bedempat di rumahnya ibu SITI FATIMAH di Jl, Raya Sesetan Gg. Paku sari No. 1 Denpasar;
- Bahwa benar menurut saksi pelakunya adalah bapak M. TOHARI dan korbannya adalah istrinya yaitu ibu SITI FATIMAH;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 wita saksi baru pulang kerja dari proyek baru sampai di rumah saksi mendengar tetangga saksi yang saksi kurang tahu namanya memanggil-manggil minta tolong setelah saksi mendekati rumah ternyata ibu SITI FATIMAH juga berteriak-teriak minta tolong. Saksi langsung masuk ke dalam rumah ibu SITI FATIMAH . sampai di dalam rumah ibu SITI FATIMAH saksi melihat ibu SITI FATIMAH berada di lantai kamarnya di depan pintu dengan kondisi tidak berdaya sedangkan bapak M. TOHARI dalam posisi di atas ibu SITI FATIMAH seperti hendak, melakukan hubungan suami istri (seksual) karena saksi melihat ibu SITI FATIMAH meminta tolong berteriak-teriak terus saksi mengatakan kepada bapak M. TOHARI " PAK SUDAH PAK tetapi saat itu bapak M. TOHARI mengatakan bahwa " KAMU SIAPA PERGIA SAJA, JANGAN GANGGU INI BUKAN URUSANMU". Mendengar hal itu saksi langsung pergi dan datang BU NOVI.
- Selanjutnya saksi tinggal pulang ke rumah dan saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M. TOHARI als TOTO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Fatimah merupakan suami istri ;
- Bahwa benarterdakwa ada mendorong pelan saksiSitiFatimah sampai tertidur di lantai;
- Bahwa benar terdakwa berusaha mencium saksi Siti Fatimah tetapi saksi Siti Fatimah menghindar;
- Bahwa benar tetangga terdakwa yaitu Novianti Als Bu Novi dan saksi I Nyoman Nada Als Pak Rawan datang ketempat tinggal terdakwa setelah mendengar istri terdakwa yakni saksi Siti Fatimah berteriak minta tolong;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sati No. 8 Denpasar;
- Bahwa benar saksi Siti Fatimah sempat keluar kamar namun dihalangi oleh terdakwa yang lalu menindih saksi Siti Fatimah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bensalah ahs perbuatan yang dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu : melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaan disusun secara Altematif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Altematif Kesatu melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tenhng Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Hal 13 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur setiap orang

-----Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa M. TOHAR|als TOT0 pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

-----Yang dimaksud dengan kekenasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama BU NOVI, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 wita BU NOVI datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa "TOLONG IBU MBA DIPUKUL SAMA OPA", setelah memberitahu seperti itu BU NOVI pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk dilantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa saling memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas. Berdasarkan alat bukti Surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 15 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perhatian terdakwa terhadap nrenyakitidan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan Istri terdakwa;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berusia lanjut.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UUNo. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA;
2. Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN tanggal 09 Pebruari 2015**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **M.DJAELANI,SH.**

Hal 17 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUTU GDE HARIADI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH,.., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. M.DJAELANI,SH

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

Hakim Anggota II,

2. PUTU GDE HARIADI,SH,MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014, tanggal 9 Februari 2015.-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH,

Hal 19 dari 16halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.